

## ABSTRAK

### **Dian Rismayanti: PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL SOREANG-PASIRKOJA KABUPATEN BANDUNG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

Pengadaan tanah sangatlah erat kaitannya dengan ganti kerugian karena di dalam proses pengadaan tanah tidak akan pernah lepas dengan adanya masalah ganti kerugian. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dijelaskan, ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Namun, pada kenyataannya pembangunan jalan tol Soreang-Pasirkoja Kabupaten Bandung ini terdapat banyak masalah yang berkaitan dengan pembebasan tanah.

Tujuan penelitian ini adalah, Pertama untuk mengetahui bagaimana Proses Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Soreang-Pasirkoja Kabupaten Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Kedua untuk mengetahui bagaimana Prosedur Pelaksanaan Pemberian Uang Ganti Kerugian dalam Proses Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Soreang-Pasirkoja Kabupaten Bandung dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun, Ketiga untuk mengetahui bagaimana Kedudukan Hak Atas Tanah dalam Proses Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Soreang-Pasirkoja Kabupaten Bandung.

Konsep kerangka pemikiran ini bertitik tolak kepada teori Menurut Boedi Harsono pengadaan tanah merupakan Perbuatan Hukum yang berupa melepaskan Hubungan Hukum yang semula ada antara pemegang hak dan tanahnya yang diperlukan, dengan pemberian imbalan dalam bentuk uang, fasilitas atau lainnya, melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat antara pemilik tanah dan pihak yang memerlukannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Metode deskriptif analitis yang berarti bahwa penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti, dan untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Yuridis Empiris atau disebut dengan penelitian lapangan. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam Proses Pengadaan Tanah Jalan Tol Soreang-Pasirkoja terdapat permasalahan yang berkaitan dengan Musyawarah yang mengakibatkan adanya kesalahpahaman antara warga, kepala desa dan tim penilai. Penentuan besarnya ganti rugi pada dasarnya berdasarkan pada harga pasar atau umum setempat, muncul persoalan ketika panitia pengadaan tanah mengajukan besarnya ganti kerugian berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), sedangkan pada kenyataannya harga jual dimasyarakat jauh melewati NJOP. Perlindungan hukum dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, secara garis besar dapat diartikan Negara wajib untuk memberi jaminan kepastian hukum terhadap hak atas tanah tersebut sehingga lebih mudah bagi seseorang untuk mempertahankan haknya terhadap gangguan-gangguan dari pihak lain.